

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 35 TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri di lingkungan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
7. Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser.
5. Pejabat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Anggota dean perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah.

12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah warga negara Republik Indonesia yang baru lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan yang diangkat melalui perjanjian atau perikatan kerja.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PTT.
17. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit satuan kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Pejabat yang berwenang adalah PA/KPA dan PPTK.
23. Pelaksana Tugas yang selanjutnya di singkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
24. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka perjalanan dinas bagi pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, dan pihak ketiga.
25. Pelaksana SPD adalah individu/tim yang ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
26. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
27. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti yang sah atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
28. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/Perangkat Daerah.
29. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
30. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
31. Paspor dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Paspor Dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN, Pejabat daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

32. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam Paspor Dinas.
 33. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
 34. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan ASN yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
 35. Kementerian/Lembaga ada/atau Lembaga Non Departemen yang selanjutnya disingkat K/L/LND adalah institusi pemerintah Tempat Tujuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 36. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.
 37. Sekretaris Desa yang selanjutnya di singkat Sekdes adalah pembantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa.
 38. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 39. Uang Representasi adalah tambahan uang saku kepada pejabat negara, sekretaris daerah, pimpinan dan anggota DPRD dan pejabat eselon II dalam melakukan perjalanan dinas.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan Negara/Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar Daerah dalam wilayah Republik Indonesia.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. PNS yang menduduki jabatan struktural (Eselon II, Eselon III, Eselon IV);
 - d. Pejabat Fungsional;
 - e. PNS golongan IV, golongan III, golongan II, golongan I, CPNS, dan PPPK ;
 - f. Kepala Desa, Sekdes, BPD, Perangkat Desa;
 - g. PTT;
 - h. Istri/suami Bupati atau Wakil Bupati yang mendampingi Bupati atau Wakil Bupati;
 - i. Pihak ketiga/unsur masyarakat;
 - j. Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Kuasa dari Bupati;
 - k. Anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perundang-undangan, yang dilaksanakan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - l. Perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil Daerah;
 - m. Organisasi semi Pemerintahan terdiri atas PKK, Gabungan Organisasi Wanita dan Dharma Wanita Persatuan;

- n. Tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat; dan
- o. Tenaga Ahli yang berkedudukan bukan sebagai Kepala PD, dan atau Kepala/Pimpinan instansi vertikal;

Setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah pejabat yang berwenang.

- (4) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilaksanakan paling rendah oleh pejabat setingkat eselon IV dan/atau Pejabat Fungsional, dalam hal:
 - a. Rapat koordinasi di luar Daerah; dan
 - b. Konsultasi di lingkungan PD dan unit pelaksana teknis dinas di luar daerah provinsi.
 - (5) Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan ST dan SPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atau atas nama pejabat yang berwenang.
 - (6) Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi dan luar Provinsi, dapat dikecualikan dengan mengikutsertakan pejabat pelaksana berdasarkan pertimbangan kebutuhan keahlian/kompetensi dengan kegiatan yang diikuti.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persetujuan ST perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati diberikan oleh Bupati.
- (2) Persetujuan ST perjalanan dinas Pimpinan DPRD diberikan oleh Ketua DPRD.
- (3) Persetujuan ST perjalanan dinas bagi Anggota DPRD diberikan oleh Ketua DPRD, jika berhalangan persetujuan ST diberikan oleh Wakil Ketua DPRD.

- (4) Persetujuan ST perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Sekretaris Daerah apabila dalam melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan dari Bupati, jika Bupati berhalangan persetujuan dari Wakil Bupati;
 - b. Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan dari Bupati, jika Bupati berhalangan persetujuan dari Wakil Bupati. Jika Wakil Bupati berhalangan dapat meminta persetujuan dari Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, jika Sekretaris Daerah berhalangan dapat langsung meminta persetujuan Bupati, dan jika Bupati berhalangan persetujuan dari Wakil Bupati; dan
 - d. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Petugas Perwakilan Paser, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan anggaran masing-masing bagian harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah setelah melalui pertimbangan Asisten yang membidangi. Jika Sekretaris Daerah berhalangan Asisten yang membidangi dapat langsung memberikan persetujuan setelah Asisten yang bersangkutan melakukan komunikasi dinas dengan Sekretaris Daerah;
- (5) Persetujuan ST perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan dari Bupati, jika Bupati berhalangan persetujuan dari Wakil Bupati, dan jika Bupati atau Wakil Bupati berhalangan dapat meminta persetujuan Sekretaris Daerah;

- b. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan Sekretaris DPRD, apabila Sekretaris DPRD berhalangan dapat meminta persetujuan Kepala Bagian Umum, jika berhalangan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan; dan
 - c. Kepala Sub Bagian, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan dari Sekretaris DPRD setelah melalui pertimbangan Kepala Bagian yang membidangi, jika Sekretaris DPRD berhalangan dapat meminta persetujuan dari Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
- (6) Persetujuan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Satpol PP dan Badan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Satpol PP/Kepala Badan dalam melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan dari Bupati, jika Bupati berhalangan dapat meminta persetujuan Wakil Bupati dan jika Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, dapat meminta persetujuan dari Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Inspektorat/Dinas/Satpol PP/ Badan/ Inspektur Pembantu dan Kepala Bidang dalam melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Satpol PP/Kepala Badan, jika Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Satpol PP/Kepala Badan berhalangan maka dapat meminta persetujuan dari Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan; dan
 - c. Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan Inspektorat, Dinas/Satpol PP/Badan dan Kantor dalam melaksanakan perjalanan dinas setelah melalui pertimbangan Sekretaris Inspektorat/Dinas /Satpol PP/ Badan, Irban dan Kabid terlebih

dahulu, sebelum mendapat persetujuan dari Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Badan dan Kantor.

- (7) Persetujuan ST perjalanan dinas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya dalam melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, jika Sekretaris daerah berhalangan persetujuan Bupati, jika berhalangan persetujuan Wakil Bupati;
 - b. Camat dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan tujuan dalam wilayah daerah, tidak perlu mendapat persetujuan Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah;
 - c. Lurah dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayah daerah, harus mendapat persetujuan dari Camat;
 - d. Lurah dalam melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah harus mendapat persetujuan dari Camat, jika Camat berhalangan dapat meminta persetujuan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Kecamatan, Kabag TU / Kabid / Kasi / Kasubbag / Kasubbag TU/Sekretaris Lurah, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Kecamatan/ Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya dalam melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat, Direktur RSUD Panglima Sebaya, jika Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat, Direktur RSUD Panglima Sebaya berhalangan maka dapat meminta persetujuan dari Sekretaris, Kabag Tata Usaha.

- (8) Persetujuan perjalanan dinas di lingkungan UPT adalah :
- a. Kepala UPT apabila melakukan perjalanan dinas mendapat persetujuan Kepala PD yang membawahi, kecuali perjalanan dalam daerah kabupaten tidak perlu mendapat persetujuan Kepala PD;
 - b. Kepala UPT yang masih satu Kota dengan PD yang membawahi, apabila melakukan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala PD, jika berhalangan dapat meminta persetujuan Sekretaris PD an. Kepala PD;
 - c. Kepala UPT yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten tidak perlu mendapat persetujuan Kepala PD; dan
 - d. Kasubbag Tata Usaha, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan UPT apabila melakukan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Kepala UPT untuk mendapat persetujuan Kepala PD yang membawahi, jika berhalangan dapat meminta persetujuan Sekretaris PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan, dikecualikan perjalanan dinas dalam daerah oleh Kepala UPT masing-masing.
- (9) Perjalanan Dinas Dalam Negeri oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam ST.
- (10) Bentuk dan susunan ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) ST menjadi dasar penerbitan SPD oleh PA/KPA.

- (2) SPD dikeluarkan atas dasar ST yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam Daerah yang dilaksanakan minimal paling lama 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
 - (4) Pembebanan terhadap biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan oleh PA/KPA dalam ST.
 - (5) Dalam hal daerah tempat tujuan belum teranggarkan, perjalanan dinas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA tanpa terlebih dahulu dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dalam kode rekening belanja yang sama.
 - (6) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan jika tidak ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditampung di dalam Laporan Realisasi Anggaran.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) ST ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ST Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, jika Bupati berhalangan ST Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati;
 - b. ST Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD, jika Ketua DPRD berhalangan ST ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD;
 - c. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas di lingkungan Sekretariat Daerah, meliputi:

1. ST Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati, jika Bupati berhalangan ST ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, dan jika Wakil Bupati berhalangan ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 2. ST Asisten dan Staf Ahli Bupati ditandatangani oleh Bupati, jika Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, jika Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 3. ST Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, jika Sekretaris Daerah berhalangan ST ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah, jika Asisten yang membidangi berhalangan ditandatangani Asisten lainnya;
 4. ST Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS/CPNS, PPPK dan PTT dengan tujuan Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditandatangani Asisten yang membidangi atau Asisten lainnya; dan
 5. ST Kepala Unit Penghubung, Kepala Pengelola Wisma, ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, jika Asisten yang membidangi berhalangan oleh Asisten lainnya.
- d. Pejabat yang berwenang menandatangani ST di lingkungan Sekretariat DPRD meliputi :
1. ST Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Bupati, jika Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, dan jika Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan

2. ST Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, apabila berhalangan dapat ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum atas nama Sekretaris DPRD, jika berhalangan ditandatangani oleh Pejabat lainnya yang ditunjuk atas nama Sekretaris DPRD.
- e. Pejabat yang berwenang menandatangani ST di lingkungan Inspektorat/Dinas/Satpol PP/Badan meliputi :
1. ST Inspektur, Kepala Dinas/Kepala Satpol PP/Kepala Badan ditandatangani oleh Bupati, jika Bupati berhalangan ST ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati dan jika Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan
 2. ST Sekretaris Inspektorat/Dinas/Satpol PP/Badan, Irban, Kabid, Kasi, Kasubbid, Kasubbag, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan Inspektorat/Dinas/Satpol PP/Badan ditandatangani oleh Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Satpol PP/Kepala Badan, jika Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Satpol PP/Kepala Badan berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala PD, jika berhalangan ditandatangani oleh Pejabat lainnya yang ditunjuk atas nama Kepala PD.
- f. Pejabat yang berwenang menandatangani ST di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, dan Kelurahan meliputi :
1. ST Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, ditandatangani oleh Bupati, jika Bupati berhalangan ST ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, dan jika Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas

- nama Bupati, jika Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
2. ST Camat ditandatangani oleh Camat bersangkutan, jika melakukan perjalanan dinas dalam Daerah;
 3. ST Sekretaris Kecamatan, Kabag TU, Kasi, Kasubbag, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan RSUD Panglima Sebaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan ditandatangani Kepala PD, jika Kepala PD berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris atau pejabat yang berwenang atas nama Kepala PD;
 4. ST Lurah ditandatangani Camat, jika Camat berhalangan langsung ditandatangani Asisten Umum, jika Asisten Umum berhalangan ditandatangani Asisten lainnya;
 5. ST Lurah ditandatangani oleh Lurah bersangkutan jika melakukan perjalanan dinas dalam Daerah; dan
 6. ST Sekretaris Lurah, Kasi di lingkungan Kelurahan ditandatangani oleh Lurah.
- g. Pejabat yang berwenang menandatangani ST di lingkungan UPT meliputi :
1. ST Kepala UPT yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah, ditandatangani oleh Kepala PD, jika Kepala PD berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris PD atas nama Kepala PD;
 2. ST Kepala UPT yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah, ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala PD; dan
 3. ST Kasubbag TU, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan UPT yang melakukan perjalanan dinas dalam Daerah ditandatangani Kepala UPT.

- h. Pejabat yang berwenang menandatangani ST di lingkungan Pemerintahan Desa meliputi :
1. ST Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa bersangkutan jika melakukan perjalanan dinas dalam Daerah;
 2. ST Kepala Desa ditandatangani oleh Camat jika melakukan perjalanan dinas luar Daerah; dan
 3. ST Ketua BPD, Anggota BPD, Sekdes dan Perangkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang yang menandatangani SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pejabat yang berwenang menandatangani SPD Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD adalah:
 1. SPD Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 2. SPD Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
 - b. pejabat yang berwenang menandatangani SPD di lingkungan Sekretariat Daerah adalah:
 1. SPD Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA atau Kepala Bagian selaku KPA;
 2. SPD Staf Ahli Bupati, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA atau Kepala Bagian selaku KPA;
 3. SPD Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA atau Kepala Bagian selaku KPA; dan

4. SPD Kepala Bagian, Kasubbag, Petugas Perwakilan Paser, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA atau Kepala Bagian selaku KPA;
- c. pejabat yang berwenang menandatangani SPD di lingkungan Sekretariat DPRD adalah:
 1. SPD Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD; dan
 2. SPD Kepala Bagian, Kasubbag, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Plt pejabat yang ditunjuk sebagai KPA.
 - d. pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas di lingkungan Inspektorat/Dinas/Satpol PP/Badan:
 1. SPD Inspektur/Kepala Dinas/Satpol PP/Badan ditandatangani oleh Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Satpol PP/ Kepala Badan;
 2. SPD Sekretaris Inspektorat/Dinas/Satpol PP/Badan, Irban/Kabid/Kasi/ Kasubbid/ Kasubbag, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan Inspektorat/ Dinas/Satpol PP/Badan ditandatangani oleh Inspektur/Kepala Dinas/Kepal Satpol PP/Kepala Badan dan atau Sekretaris Inspektorat/Dinas/Satpol PP/Badan atau Pejabat yang ditunjuk sebagai KPA.
 - e. pejabat yang berwenang menandatangani SPD di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya dan Kelurahan :
 1. SPD Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, ditandatangani oleh Kepala PD;

2. SPD Sekretaris Kecamatan/Kabag Tata Usaha/Kabid/Kasi/ Kasubbag/ Kasubbag Tata Usaha, PNS/CPNS, PPPK dan PTT di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ditandatangani oleh Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk sebagai KPA;
 3. SPD Lurah ditandatangani oleh Camat; dan
 4. SPD Sekretaris Lurah, Kasi di lingkungan Kelurahan ditandatangani oleh Lurah.
- f. pejabat yang berwenang menandatangani SPD di lingkungan UPT:
1. SPD Kepala UPT ditandatangani oleh Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk sebagai KPA; dan
 2. SPD Kasubbag Tata Usaha, PNS/CPNS, PPPK dan PTT ditandatangani oleh Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk sebagai KPA.
- g. pejabat yang berwenang menandatangani SPD di lingkungan Pemerintahan Desa:
1. SPD Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes); dan
 2. SPD Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris desa dan Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes).
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam rangka mengikuti bimtek, diklat dan sejenisnya secara bersama-sama, yang anggarannya tersedia pada masing-masing PD, SPD ditandatangani oleh PA atau KPA masing-masing PD.

- (3) Dalam hal perjalanan Dinas Dalam Negeri mengikutsertakan Pimpinan/Kepala/pejabat instansi vertikal, pejabat struktural/PNS dari PD lain, maka SPD ditandatangani oleh PA atau KPA PD pemilik anggaran.
 - (4) Dalam hal perjalanan Dinas Dalam Negeri mengikutsertakan pihak ketiga/unsur masyarakat, personil non PNS, SPD ditandatangani oleh kepala PD atau pejabat yang ditunjuk sebagai KPA.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibagi ke dalam tingkatan yaitu:

- a. tingkatan 1 (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD);
 - b. tingkatan 2 (Pejabat Struktural Eselon II, Anggota DPRD);
 - c. tingkatan 3 (Pejabat Struktural Eselon III/PNS Golongan IV non Eselon); dan
 - d. tingkatan 4 (Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional, Auditor, P2UPD, Kepala Sekolah, PNS/CPNS (golongan III, golongan II, golongan I), PPPK, PTT.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Ketua BPD disetarakan dengan tingkatan 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d.

- (2) Sekdes, Wakil Ketua BPD, Perangkat Desa dan Anggota BPD disetarakan dengan tingkatan 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d.
- (3) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan pihak ketiga/unsur masyarakat, personil PNS/non PNS, biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut:
 - a. kepala/pimpinan instansi vertikal (Forkopimda) disetarakan dengan tingkatan 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b;
 - b. Pejabat/PNS/CPNS/PPPK dari instansi vertikal disetarakan berdasarkan pangkat / golongan dan jabatannya;
 - c. lembaga non departemen/tim ad hoc yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang pengurusnya merupakan Pejabat dari instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser maupun instansi vertikal, disetarakan berdasarkan jabatan/golongan organiknya;
 - d. suami/istri Bupati/Wakil Bupati dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil berdasarkan undangan yang menyatakan Bupati beserta istri, disetarakan dengan tingkatan 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a;
 - e. suami/istri Bupati/Wakil Bupati disetarakan dengan tingkatan 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dalam rangka kunjungan kegiatan;
 - f. suami/istri Ketua/Wakil Ketua DPRD, istri Sekretaris Daerah dan Ketua Organisasi Massa/Organisasi Wanita atau sejenis disetarakan dengan tingkatan 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c;

- g. pengurus organisasi massa/organisasi Wanita, tenaga ahli atau wakil dari sesuatu profesi atau sejenis disetarakan dengan tingkatan 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d;
 - h. perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi massa/organisasi wanita dan sejenis, yang berstatus PNS/CPNS/PPPK disetarakan dengan tingkatan 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d;
 - i. tenaga ahli yang berkedudukan sebagai Kepala PD atau bukan sebagai Kepala PD, dan/atau Kepala/Pimpinan instansi vertikal disetarakan dengan tingkatan 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c; dan
 - j. tenaga teknis, atau personil yang dikategorikan sama masyarakat baik perseorangan, swasta, kelompok masyarakat, organisasi massa/organisasi wanita disetarakan dengan tingkatan 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, CPNS, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD dan PTT yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport ;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.

- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (rapid tes antibody/rapid tes antigen/polymerase chain reaction test)* dapat dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*).
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan sebesar 40% dari standar harian;
 - b. uang transport lokal sebesar 30% dari standar harian; dan
 - c. uang saku sebesar 30% dari standar harian.
- (5) Biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dibayar secara Lumpsum.
- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara /pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. pajak/retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan setempat.
 - c. biaya sewa kendaraan pada tempat tujuan dalam rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri (perjalanan dinas luar daerah luar provinsi) untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi transportasi darat/laut/udara, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap yang dibayarkan sesuai riil, meliputi :
 - a. hotel; atau
 - b. tempat menginap lainnya.

- (9) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), belaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif sesuai standar satuan harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (10) Ketentuan sebagaimana pada ayat (9) diberlakukan juga bagi perjalanan dalam Daerah yang dilaksanakan lebih satu hari.
- (11) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, hanya dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan jabatan.
- (12) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diberikan pada perjalanan dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten dan Dalam Kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam.
- (13) Sewa kendaraan pada tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) huruf c diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan yang sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (14) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan sewa kendaraan ditempat tujuan, maka tidak diberikan uang transport lokal.
- (15) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan, dapat diberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran dari uang persediaan yang

dikelolanya, berdasarkan permintaan dari PPTK dengan persetujuan PA/KPA.

- (16) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (17) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam Daerah yang dilakukan kurang dari 8 (delapan) jam, yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat dan/atau diluar jam kerja, diberikan biaya transport sesuai Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser.
- (18) Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati atau Pimpinan DPRD/Anggota DPRD atau Kepala PD, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, yang didampingi Pejabat eselon IV, PNS/CPNS, PPPK, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD dan PTT dengan maksud dan tujuan yang sama, didasari pertimbangan efisiensi/efektifitas, kemudahan dan kelancaran koordinasi, dapat menginap pada hotel yang sama.
- (18) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (17) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang ditetapkan, dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.
- (19) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat eselon II, III, IV, PNS/CPNS, PPPK, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD dan PTT dapat diberikan masing-masing satu kamar.

- (20) Perjalanan dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pejabat eselon III, IV, PNS/CPNS, PPPK dan PTT dapat mengambil kamar hotel diatas tarif yang telah ditentukan dengan ketentuan satu kamar hotel untuk 2 (dua) orang, dan tidak melebihi tarif total penggabungan dua orang atau lebih pelaksana perjalanan dinas dalam satu kamar hotel.
- (21) Dalam hal memilih tempat menginap pada perjalanan dinas luar provinsi, biaya penginapan hanya dibayarkan apabila :
- a. hotel tempat menginap berlokasi di Kabupaten/Kota/Kecamatan tempat tujuan, atau bandar udara tempat tujuan;
 - b. hotel tempat menginap berlokasi pada Kabupaten/Kota atau Kecamatan yang masih satu provinsi dengan Kabupaten/Kota/Kecamatan tempat tujuan; dan
 - c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, jika disebabkan kondisi tertentu pada saat keberangkatan ke Tempat Tujuan, dapat menginap di Kota Balikpapan dan sekitarnya, atau Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
- (22) Dalam hal terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan dan lain-lain yang berdampak sistemik, sehingga tertundanya aktifitas transportasi udara dikota tempat tujuan atau kota yang memiliki fasilitas bandar udara yang masih satu provinsi dengan kota tujuan, maka pelaksana SPD dapat diberikan tambahan biaya menginap sesuai bukti riil hotel dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pejabat yang dapat menggunakan pengemudi adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;
 - (2) Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menggunakan kendaraan Dinas beserta pengemudi, diberikan penggantian BBM dan penyeberangan ferry PP.
 - (3) PNS/CPNS, PPPK dan PTT sebagai pengikut Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala PD atau Pejabat lainnya yang menggunakan kendaraan dinas, tidak diberikan uang transport.
 - (4) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu surat tugas, apabila dalam kondisi tertentu salah satu atau lebih pelaksana SPD harus berangkat secara terpisah, maka yang bersangkutan diberikan uang transport sesuai pengeluaran riil.
 - (5) Pengemudi yang ditugaskan mengantar dan/atau menjemput (pejabat daerah, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, tamu, fasilitator, narasumber atau sejenisnya) atau tugas lainnya untuk kepentingan Pemerintah Daerah, hanya dihitung 1 (satu) hari perjalanan dinas dan diberikan penggantian biaya BBM sesuai jarak tempuh PP.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bupati, Wakil Bupati, unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/CPNS, PPPK dan PTT yang ditugaskan menjadi tenaga ahli, instruktur dan sejenisnya yang seluruh biaya ditanggung oleh penyelenggara, yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

- (2) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, PNS/CPNS, PPPK, PTT, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, Ketua/Wakil Ketua /Anggota BPD yang mengikuti kegiatan workshop, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, lokalatih, konferensi, simposium, desiminasi atau kegiatan sejenis yang diselenggarakan K/L/LND, yang akomodasi dan konsumsi pesertanya ditanggung oleh penyelenggara , hanya diberi uang harian dan biaya transport dengan menyertakan surat pernyataan tidak menerima biaya dimaksud dari penyelenggara.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, PNS/CPNS, PPPK, PTT, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, Ketua/Wakil Ketua /Anggota BPD yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh K/L/LND maupun swasta, dan dikenakan biaya akomodasi dan konsumsi peserta, bukti/kuitansi pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh panitia penyelenggara, merupakan bukti pengeluaran yang sah sebagai pengganti bill hotel.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, PNS/CPNS, PPPK, PTT, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, Ketua/Wakil Ketua /Anggota BPD yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh K/L/LND, pemerintah daerah lain maupun swasta yang direkomendasikan pemerintah, dan dikenakan biaya kontribusi peserta, pembiayaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, PNS/CPNS, PPPK, PTT, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, Ketua/Wakil Ketua /Anggota BPD yang mengikuti kegiatan workshop, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, lokalatih, konferensi, simposium, desiminasi atau kegiatan sejenis yang diselenggarakan K/L/LND sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), uang harian dan transport dapat dibayarkan oleh Daerah dengan ketentuan pelaksana perjalanan dinas menyertakan surat pernyataan tidak menerima biaya dimaksud dari penyelenggara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.
PASER



ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 35